



PUTUSAN
Nomor 631 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MONICA PARTY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Loco, Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* I Gusti Bagus Made Arnaya, S.H., beralamat di Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 240.RH.TUN.MTR.2018, tanggal 13 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA, tempat kedudukan di Jalan Gondang Bayan, Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00920/Desa Malaka, tanggal 9 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor 01043/MLK/2017, tanggal 5 April 2017, dengan luas 10.400 m² atas nama Suparno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00920/Desa Malaka, tanggal 9 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor 01043/MLK/2017, tanggal 5 April 2017, dengan luas 10.400 m² atas nama Suparno;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, gugatan kabur (*obscur libel*), dan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 161/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 6 Februari 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 80/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 631 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 80/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Juli 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 161/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 6 Februari 2018 tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00920/Desa Malaka, tanggal 9 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor 01043/MLK/2017, tanggal 5 April 2017, dengan luas 10.400 m² atas nama Suparno;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00920/Desa Malaka, tanggal 9 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor 01043/MLK/2017, tanggal 5 April 2017, dengan luas 10.400 m² atas nama Suparno;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa *a quo* bukanlah menyangkut pembuktian hak keperdataan, melainkan menyangkut sengketa administrasi pertanahan terkait penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa di atas lahan Penggugat yang telah bersertipikat hak milik;
- Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah dengan Sertipikat Hak Milik;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 631 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Desa Malaka, terbit pada tanggal 30 September 2006 dengan Surat Ukur Nomor 91/Malaka/2006, tanggal 27 Juni 2006, luas 5.880 m², atas nama Marjani terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara; dan
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00262, terbit pada tanggal 27 Februari 2012, dengan Surat Ukur Nomor 315/Malaka/2012, tanggal 14 Februari 2012, luas 7.096 m², atas nama Marjani terletak di Badung (dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 9 Juni 2017;
 - Bahwa adanya tumpang tindih tanah dalam objek sengketa dengan tanah dalam sertipikat Penggugat merujuk pada lokasi yang sama yakni di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Dengan demikian, terdapat cacat administrasi dalam penerbitan objek sengketa yakni terdapat tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah, dan demi menjaga maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah maka objek sengketa yang terbit belakangan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 80/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Juli 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 161/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 6 Februari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 631 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MONICA PARTY**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 80/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Juli 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 161/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 6 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00920/Desa Malaka, tanggal 9 Juni 2017, Surat Ukur Nomor 01043/MLK/2017, tanggal 5 April 2017, luas 10.400 m² atas nama Suparno;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00920/Desa Malaka, tanggal 9 Juni 2017, Surat Ukur Nomor

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 631 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01043/MLK/2017, tanggal 5 April 2017, luas 10.400 m² atas nama Suparno;

4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
S.H., C.N.

Dr. Irfan Fachruddin,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 631 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 631 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)